



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BERTUS HALLA;**
Tempat lahir : Maunkoin;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nunbena, RT. 013 RW. 007, Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa BERTUS HALLA dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BERTUS HALLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwa kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERTUS HALLA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) layar kuru-kuru;
 - 3 (tiga) dadu;
 - 1 (satu) piring soket;
 - 1 (satu) tutup soket;

Dipergunakan dalam perkara ELIMELEK KASE

- Uang sejumlah Rp. 2.481.000 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar
 - Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar
 - Rp. 10.000 sebanyak satu lembar
 - Rp. 5.000 sebanyak empat lembar
 - Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Hal.2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.perk: PDM-64/SOE/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BERTUS HALLA**, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Fotilo, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa BERTUS HALLA pergi ke pasar yang beralamat di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kab. TTS dengan membawa satu set alat judi jenis kuru-kuru dengan tujuan untuk membuka judi jenis kuru-kuru. Setibanya Terdakwa di pasar Desa Fotilo sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa BERTUS HALLA mulai membuka judi jenis kuru-kuru dengan posisi Terdakwa duduk di depan layar kuru-kuru yang terdapat tulisan angka-angka yaitu angka pada baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pada baris ke dua 41, 51, 61, 62, 52, 42, 43, 53, 63 dan pada baris yang ke tiga 21, 31, 32, 54, 64, 65. Selanjutnya Terdakwa mempersilakan para pemain untuk memasang uang taruhan pada layar yang telah Terdakwa gelar sebelumnya, setelah seluruh pemain sudah memasang uang taruhan pada layar selanjutnya Terdakwa menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu kuru-kuru yang di taruh dalam mangkok dadu yang di tutup dengan menggunakan tutup, setelah Terdakwa menggoyangkan dadu Terdakwa membuka tutupnya dan terlihatlah nomor-nomor dadu yang keluar, jika angka yang keluar pada 3 (tiga) buah dadu tersebut adalah angka 6 pada dadu yang pertama, angka 6 pada dadu yang ke dua dan angka 1 pada dadu yang ke tiga maka Terdakwa membayarkan uang kepada para pemain sebesar 5 (lima) kali lipat dari jumlah taruhan apabila pemain memasang uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar kepada pemain sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa pada saat judi kuru-kuru berlangsung, saksi WELEM IMANUEL BIEN sempat menegur Terdakwa untuk tidak melangsungkan permainan judi kuru-

Hal.3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuru tersebut, namun setelah menegur Terdakwa, saksi WELEM IMANUEL BIEN langsung pergi sehingga Terdakwa terus melanjutkan permainan judi tanpa menghiraukan teguran tersebut;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi YON K. TANIU, saksi PRILMI Y. FONI, dan saksi CHARLES L. KOTTE ketiganya adalah anggota Polres TTS mendapatkan informasi dari masyarakat terkait berlansungnya permainan judi kuru-kuru di Pasar Fotilo. Menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Polres TTS tersebut langsung menuju ke Desa Fotilo dan sesampainya di lokasi terlihat beberapa orang berdiri membentuk lingkaran dan beberapa orang duduk di dalam lingkaran, kemudian pada saat itu anggota Polres TTS langsung mendekati dan di dapati orang-orang tersebut sedang melakukan permainan judi kuru-kuru, sehingga Anggota Polres TTS tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang bertindak sebagai bandar yang duduk di depan layar kuru-kuru dan turut diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) layar kuru-kuru;
- 3 (tiga) dadu;
- 1 (satu) piring soket;
- 1 (satu) tutupan soket;
- Uang sejumlah Rp. 2.881.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres TTS untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa permainan judi kuru-kuru yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BERTUS HALLA**, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Fotilo, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**

Hal.4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa BERTUS HALLA pergi ke pasar yang beralamat di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kab. TTS dengan membawa satu set alat judi jenis kuru-kuru dengan tujuan untuk membuka judi jenis kuru-kuru. Setibanya Terdakwa di pasar Desa Fotilo sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa BERTUS HALLA mulai membuka judi jenis kuru-kuru dengan posisi Terdakwa duduk di depan layar kuru-kuru yang terdapat tulisan angka-angka yaitu angka pada baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pada baris ke dua 41, 51, 61, 62, 52, 42, 43, 53, 63 dan pada baris yang ke tiga 21, 31, 32, 54, 64, 65. Selanjutnya Terdakwa mempersilakan para pemain untuk memasang uang taruhan pada layar yang telah Terdakwa gelar sebelumnya, setelah seluruh pemain sudah memasang uang taruhan pada layar selanjutnya Terdakwa menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu kuru-kuru yang di taruh dalam mangkok dadu yang di tutup dengan menggunakan tutupan, setelah Terdakwa menggoyangkan dadu Terdakwa membuka tutupnya dan terlihatlah nomor-nomor dadu yang keluar, jika angka yang keluar pada 3 (tiga) buah dadu tersebut adalah angka 6 pada dadu yang pertama, angka 6 pada dadu yang ke dua dan angka 1 pada dadu yang ke tiga maka Terdakwa membayarkan uang kepada para pemain sebesar 5 (lima) kali lipat dari jumlah taruhan apabila pemain memasang uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar kepada pemain sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa pada saat judi kuru-kuru berlangsung, saksi WELEM IMANUEL BIEN sempat menegur Terdakwa untuk tidak melangsungkan permainan judi kuru-kuru tersebut, namun setelah menegur Terdakwa, saksi WELEM IMANUEL BIEN langsung pergi sehingga Terdakwa terus melanjutkan permainan judi tanpa menghiraukan teguran tersebut;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, saksi YON K. TANIU, saksi PRILMI Y. FONI, dan saksi CHARLES L. KOTTE ketiganya adalah anggota Polres TTS mendapatkan informasi dari masyarakat terkait berlangsungnya permainan judi kuru-kuru di Pasar Fotilo. Menindaklanjuti informasi tersebut ketiga anggota Polres TTS tersebut langsung menuju ke Desa Fotilo dan sesampainya di lokasi terlihat beberapa orang berdiri membentuk lingkaran dan beberapa orang duduk di dalam lingkaran, kemudian pada saat itu anggota Polres TTS langsung mendekati dan di dapati orang-orang tersebut sedang melakukan permainan judi kuru-kuru, sehingga Anggota Polres TTS tersebut langsung

Hal.5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang bertindak sebagai bandar yang duduk di depan layar kuru-kuru dan turut diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) layar kuru-kuru;
- 3 (tiga) dadu;
- 1 (satu) piring soket;
- 1 (satu) tutupan soket;
- Uang sejumlah Rp. 2.881.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres TTS untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa permainan judi kuru-kuru yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **YON K. TANIU alias JON** (saksi memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Timor Tengah Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama anggota Polisi lainnya yaitu Charles L. Kotte dan Prilmi Y. Fony;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi Bersama tim tiba di tempat kejadian, Terdakwa sedang duduk menghadap layar kuru – kuru, dengan uang di atas layar tersebut dan dikelilingi oleh banyak orang yang sedang bermain;
- Bahwa saksi Bersama Tim lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3

Hal.6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kuru – kuru tersebut dengan cara mengocok dadu, dan jika ada yang dapat menebak kombinasi angka dari dadu tersebut maka akan memperoleh bayaran;
- Bahwa permainan judi kuru-kuru tersebut tidak membutuh ketangkasan, hanya menebak saja berapa angka yang akan muncul atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru tersebut di tanah lapang yang dijadikan sebagai area pasar harian ;
- Bahwa untuk permainan judi kuru-kuru tersebut tidak ijinnya karena memang tidak boleh;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **CHARLES LEONARD KOTTE Alias CHA** (saksi memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Resor Timor Tengah Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama anggota Polisi lainnya yaitu Yon K. Taniu alias Jondan Prilmi Y. Fony;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi Bersama tim tiba di tempat kejadian, Terdakwa sedang duduk menghadap layar kuru – kuru, dengan uang di atas layar tersebut dan dikelilingi oleh banyak orang yang sedang bermain;
- Bahwa saksi Bersama Tim lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kuru – kuru tersebut dengan cara mengocok dadu, dan jika ada yang dapat menebak kombinasi angka dari dadu tersebut maka akan memperoleh bayaran;
- Bahwa permainan judi kuru-kuru tersebut tidak membutuhkan ketangkasan, hanya menebak saja berapa angka yang akan muncul atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru tersebut di tanah lapang yang dijadikan sebagai area pasar harian ;
- Bahwa untuk permainan judi kuru-kuru tersebut tidak ijinnya karena memang tidak boleh;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MARTHEN TAFULI Alias MARTHEN** (saksi memberikan keterangan dibawah janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Fotilo tidak melihat sendiri perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi dan proses penangkapan atas diri Terdakwa, melainkan saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Desa Fotilo ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan permainan judi dadu jenis kuru-kuru tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di tanah lapang yang diajdikan area pasar harian Desa Fotilo;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru;

Hal.8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwadatang ke area pasar Desa Fotilo dengan membawa satu set alat judi jenis kuru-kuru berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, dan uang modal;
- Bahwa sarana permainan judi dadu kuru-kuru tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2018, namun baru digunakan pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk di depan layar kuru-kuru yang telah dibentangkan dimana terdapat gambar bulatan-bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada baris pertama dan pada baris ke dua 41, 51, 61, 62, 52, 42, 43, 53, 63 dan pada baris yang ke tiga 21, 31, 32, 54, 64, 65;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersilakan para pemain untuk memasang uang taruhan pada layar yang telah digelar sebelumnya, setelah seluruh pemain sudah memasang uang taruhan pada layer, Terdakwalalu menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu kuru-kuru yang di taruh dalam mangkok dadu yang di tutup dengan tutupan, kemudian Terdakwa membuka tutupnya dan terlihatlah nomor-nomor dadu yang keluar;
- Bahwa jika angka yang keluar pada 3 (tiga) buah dadu tersebut adalah angka 6 pada dadu yang pertama, angka 6 pada dadu yang ke dua dan angka 1 pada dadu yang ke tiga maka Terdakwa membayarkan uang kepada para pemain sebesar 5 (lima) kali lipat dari jumlah taruhan apabila pemain memasang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar kepada pemain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa para pemain memasang taruhan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket yang Terdakwa beli dari orang dan digunakan mengadakan permainan judi dadu dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) merupakan uang modal dan hasil melakukan perjudian;

Hal.9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kuru-kuru tersebut tidak membutuhkan ketangkasan, hanya menebak saja berapa angka yang akan muncul atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru tersebut di tanah lapang yang dijadikan sebagai area pasar harian ;
- Bahwa untuk permainan judi kuru-kuru tersebut tidak ijinnya karena memang tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali melaksanakan permainan judi dadu tersebut untuk menambah uang kebutuhan sehari-hari namun pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar, Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar, Rp. 10.000 sebanyak satu lembar, Rp. 5.000 sebanyak empat lembar dan Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di tanah lapang yang digunakan sebagai area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Petugas Polisi dari Resor Timor Tengah Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas Polisi dengan langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian, Terdakwa saat itu sedang duduk menghadap 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan

Hal.10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



socket, dengan uang di atas layar tersebut dan dikelilingi oleh banyak orang yang sedang bermain;

- Bahwa Terdakwa mempersilakan para pemain untuk memasang uang taruhan pada layar yang telah digelar dimana terdapat gambar bulatan-bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada baris pertama dan pada baris ke dua 41, 51, 61, 62, 52, 42, 43, 53, 63 dan pada baris yang ke tiga 21, 31, 32, 54, 64, 65, setelah seluruh pemain sudah memasang uang taruhan pada layar, Terdakwa lalu menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu kuru-kuru yang di taruh dalam mangkok dadu yang di tutup dengan tutupan, kemudian Terdakwa membuka tutupnya dan terlihatlah nomor-nomor dadu yang keluar;
- Bahwa jika angka yang keluar pada 3 (tiga) buah dadu tersebut adalah angka 6 pada dadu yang pertama, angka 6 pada dadu yang ke dua dan angka 1 pada dadu yang ke tiga maka Terdakwa membayarkan uang kepada para pemain sebesar 5 (lima) kali lipat dari jumlah taruhan apabila pemain memasang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar kepada pemain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa para pemain memasang taruhan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan sarana yang digunakan bermain judi dadu kuru-kuru diamankan Polisi;
- Bahwa permainan judi kuru-kuru tersebut tidak membutuh ketangkasan, hanya menebak saja berapa angka yang akan muncul atau bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa permainan judi dadu kuru-kuru menggunakan uang sebagai taruhan dan dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi dadu kuru-kuru yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring socket, 1 (satu) tutupan socket, merupakan sarana melakukan perjudian dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar, Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar, Rp. 10.000 sebanyak satu lembar, Rp. 5.000 sebanyak empat lembar dan Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin, merupakan uang modal dan uang hasil pasangan para pemain;

Hal.11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana permainan judi dadu kuru-kuru tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2018, namun baru digunakan pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali melaksanakan permainan judi dadu tersebut untuk menambah uang kebutuhan sehari-hari namun pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

1. Unsur “Barang siapa“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yaitu seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama BERTUS HALLA, yang identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat

Hal.12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, oleh karenanya unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa mendapat ijin" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu jenis kuru-kurupada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di tanah lapang yang digunakan sebagai area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Petugas Polisi dari Resor Timor Tengah Selatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ijin pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, keikutsertaan Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kuru-kuru, adalah sebagai pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau sebagai pihak yang aktif menyediakan sarana bagi permainan judi tersebut, sementara yang dimaksud dengan permainan judi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 dari Pasal ini, yaitu "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di tanah lapang yang digunakan sebagai area pasar harian Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Petugas Polisi dari Resor Timor Tengah Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru, dimana penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dadu jenis kuru-kuru dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas Polisi dengan langsung menuju lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian, Petugas Polisi menemukan Terdakwa saat itu sedang duduk menghadap 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan

Hal.13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, dengan uang di atas layar tersebut dan dikelilingi oleh banyak orang yang sedang bermain, dimana kemudian Terdakwa ditangkap dan Petugas Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar dengan gambar bulatan sejumlah mata dadu dan kombinasinya, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket, merupakan sarana melakukan perjudian dan uang sebanyak Rp. 2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar, Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar, Rp. 10.000 sebanyak satu lembar, Rp. 5.000 sebanyak empat lembar dan Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin, merupakan uang modal dan uang hasil pasangan para pemain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan permainan judi dadu jenis kuru-kuru tersebut dengan cara Terdakwa mempersilakan para pemain untuk memasang uang taruhan pada layar yang telah digelar dimana terdapat gambar bulatan-bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada baris pertama dan pada baris ke dua 41, 51, 61, 62, 52, 42, 43, 53, 63 dan pada baris yang ke tiga 21, 31, 32, 54, 64, 65, setelah seluruh pemain sudah memasang uang taruhan pada layer, Terdakwa lalu menggoyangkan 3 (tiga) buah dadu kuru-kuru yang di taruh dalam mangkok dadu yang di tutup dengan tutupan, kemudian Terdakwa membuka tutupnya dan terlihatlah nomor-nomor dadu yang keluar; Bahwa jika angka yang keluar pada 3 (tiga) buah dadu tersebut adalah angka 6 pada dadu yang pertama, angka 6 pada dadu yang ke dua dan angka 1 pada dadu yang ke tiga maka Terdakwa membayarkan uang kepada para pemain sebesar 5 (lima) kali lipat dari jumlah taruhan apabila pemain memasang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar kepada pemain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, namun apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak Terdakwa; Bahwa berdasarkan cara permainan dan ketentuannya tersebut disimpulkan bahwa permainan judi dadu besar kecil tersebut bergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan semata dan harus menggunakan uang sebagai taruhan dengan kisaran pemain memasang taruhan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi dadu kuru-kuru yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di tanah lapang yang dijadikan sebagai area pasar harian Desa Fotilo yang merupakan tempat umum sehingga dapat dilihat oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Terdakwa adalah pihak yang memberikan kesempatan kepada orang

Hal.14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk melakukan permainan judi dadu kuru-kuru, dimana kesengajaan Terdakwa terpenuhi dengan kesadarannya menyediakan sarana permainan judi dadu kuru-kuru yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2018, namun baru digunakan pada tahun 2022, kemudian Terdakwa bertindak selaku bandar dalam permainan tersebut, sementara Terdakwa menyadari perbuatannya adalah dilarang; Oleh karena itu unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif dan edukatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa selain tentunya efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mengurangkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dimana dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwaditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) layar kuru-kuru, 3 (tiga) dadu, 1 (satu) piring soket, 1 (satu) tutupan soket; Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya yang masih terkait dengan perkara lain, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ELIMELEK KASE;
- Uang sejumlah Rp. 2.481.000 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian: Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar, Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar, Rp. 10.000 sebanyak satu lembar, Rp. 5.000 sebanyak empat lembar, Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin; Oleh karena barang bukti tersebut merupakan modal dan uang hasil permainan judi dadu kuru-kuru yang bernilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BERTUS HALLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) layar kuru-kuru;
- 3 (tiga) dadu;
- 1 (satu) piring soket;
- 1 (satu) tutupan soket;

Dipergunakan dalam perkara ELIMELEK KASE;

- Uang sejumlah Rp. 2.481.000 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp. 100.000 sebanyak tujuh lembar
 - Rp. 50.000 sebanyak tiga puluh lima lembar
 - Rp. 10.000 sebanyak satu lembar
 - Rp. 5.000 sebanyak empat lembar
 - Uang koin Rp. 500 sebanyak dua koin

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H. dan ANWAR RONY FAUZY, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dihadiri oleh SISCA GITTA RUMONDANG, SH.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMAD ZAKI IQBAL,S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANES MONE, S.H.

Hal.17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Soe